cek jurnal

202112118_SITI_NURHALISA_087766736847.pdf

jurnal

cek jurnal

Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3312040508

Submission Date

Aug 12, 2025, 3:35 AM UTC

Download Date

Aug 12, 2025, 3:49 AM UTC

File Name

202112118_SITI_NURHALISA_087766736847.pdf

File Size

256.5 KB

7 Pages

2,062 Words

13,328 Characters

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

26% Internet sources
19% Publications
17% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

12	Internet	
www.scribd.com		<1%
13	Internet	
repository.ubharajaya.ac.id		<1%
14	Internet	
repository.upnvj.ac.id		<1%
15	Internet	
e-journal.trisakti.ac.id		<1%
16	Internet	
jurnalius.ac.id		<1%
17	Student papers	
unars		<1%
18	Internet	
digilib.uinsa.ac.id		<1%
19	Publication	
Senja Pramudia. "Addressing Legal Challenges: Implementing Nil Verdicts in Indo...		<1%
20	Internet	
mafiadoc.com		<1%
21	Internet	
repositori.uma.ac.id		<1%
22	Publication	
Rizqy Adi Firmansyah, Matthew Widjaja, Cesilia Elok Kusumawardani, Fajar Sugia...		<1%
23	Internet	
hlr.unja.ac.id		<1%
24	Internet	
lib.ui.ac.id		<1%
25	Student papers	
Sriwijaya University		<1%

26	Internet	
fh.unsoed.ac.id		<1%
27	Internet	
http9437.wordpress.com		<1%
28	Internet	
jurnal.unikal.ac.id		<1%
29	Student papers	
Universitas Jenderal Soedirman		<1%
30	Publication	
Yenny AS, Charlyna S. Purba, Lipi Lipi. "KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION...		<1%
31	Internet	
ojs.unimal.ac.id		<1%
32	Internet	
repository.usni.ac.id		<1%
33	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
34	Internet	
www.kaskus.co.id		<1%
35	Publication	
Fatkul Chodir, Muhammad Arfan. "Konsep Qarīnah sebagai Alat Bukti Pembunu...		<1%
36	Publication	
Grace Ndruru, Mardian Putra Frans. "ANALISIS KEADILAN RESTORATIF KEJAKSAA...		<1%
37	Internet	
digilib.iain-palangkaraya.ac.id		<1%
38	Internet	
repository.unej.ac.id		<1%

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM CIRCUMSTANCES EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN CIRCUMSTANCE EVIDENCE AS INDIRECT PROOF IN PREMEDITATED MURDER CASES

Siti Nurhalisa[1)], Abdul Halim[2)], Muhammad Yusuf Ibrahim[3)]
[1]halisaaa95@gmail.com
[1]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
[2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
[3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prinsip kepastian hukum dalam penggunaan *circumstance evidence* (alat bukti tidak langsung) pada tindak pidana pembunuhan berencana. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum di Indonesia karena KUHP dan KUHAP tidak mengatur secara eksplisit penggunaan *circumstance evidence*, meskipun praktik peradilan kerap menggunakannya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan potensi pelanggaran asas legalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) prinsip kepastian hukum terhadap penggunaan *circumstance evidence* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan (2) kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dalam praktik persidangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *circumstance evidence* menimbulkan tantangan terhadap asas legalitas karena tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, penerapannya dapat dibenarkan jika ditafsirkan sebagai alat bukti petunjuk yang bersumber dari alat bukti sah lainnya, digunakan secara logis, dan berada dalam koridor asas legalitas. Dalam kondisi kekosongan hukum, hakim wajib melakukan penemuan hukum sesuai Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009, sehingga judge made law melalui yurisprudensi memperoleh legitimasi. Dengan demikian, penerapan *circumstance evidence* dapat memperkuat asas legalitas sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Alat Bukti, *Circumstance evidence*.

ABSTRACT

This study examines the principle of legal certainty in the use of circumstance evidence as indirect proof in premeditated murder cases. The research is motivated by a legal vacuum in Indonesia, as neither the Criminal Code (KUHP) nor the Criminal Procedure Code (KUHAP) explicitly regulates the use of circumstance evidence, despite its frequent application in judicial practice. This condition raises debates regarding legal certainty and the potential violation of the legality principle. The objectives are: (1) to analyze the principle of legal certainty in the use of circumstance evidence in premeditated murder cases, and (2) to assess its conformity with the principle of legal certainty in Indonesian court proceedings. This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the use of circumstance evidence presents challenges to the legality

principle because it is not listed in Article 184 of the Criminal Procedure Code. However, its application can be justified when interpreted as corroborative evidence derived from other legally admissible sources, applied logically, and used within the framework of the legality principle. In situations of legal vacuum, judges are obliged to conduct legal discovery under Article 10 of Law No. 48 of 2009, thereby granting legitimacy to judge-made law through jurisprudence. Thus, the use of circumstance evidence can strengthen the legality principle while maintaining a balance between substantive justice and legal certainty within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Legal Certainty, Evidence, Circumstance evidence.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.[1] Secara etimologis, istilah kepastian hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtszekerheid* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal certainty*.[2] Sebagai negara hukum, seluruh tindakan dan proses peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam pembuktian perkara pidana. Hukum acara pidana Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menetapkan dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.[3] Sistem pembuktian ini menganut teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijs theorie), yaitu perpaduan antara ketentuan hukum positif dan keyakinan hakim.

Dalam praktik, tidak semua kasus pidana, khususnya pembunuhan berencana, memiliki bukti langsung yang dapat menghubungkan terdakwa dengan peristiwa pidana. Pada kondisi demikian, aparat penegak hukum sering menggunakan *circumstance evidence* atau alat bukti tidak langsung berupa rangkaian fakta yang saling berkaitan, seperti kesesuaian keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan keterangan ahli yang membentuk kesimpulan logis tentang keterlibatan terdakwa.[4] Meskipun demikian, *circumstance evidence* tidak diatur secara eksplisit dalam

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)
[2] Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing:* Situbondo, hal. 23
[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183
[4] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2023, hlm. 94.

KUHP maupun KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya mengakui lima jenis alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[5] Kekosongan hukum ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan potensi pelanggaran asas legalitas (nullum crimen sine lege), terlebih karena sistem civil law yang dianut Indonesia menuntut kepastian tertulis atas pengakuan alat bukti.[6]

Urgensi kajian ini diperkuat oleh putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit, yang memutus perkara pembunuhan berencana dengan mendasarkan pada *circumstance evidence*. Dalam kasus tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan maupun bukti fisik berupa benda yang digunakan untuk meracuni korban, namun majelis hakim tetap menjatuhkan vonis berdasarkan rangkaian bukti tidak langsung, termasuk keterangan saksi testimonium de auditu, hasil visum yang membuktikan keberadaan racun disulfoton di lambung korban, dan keterangan ahli forensik yang menghubungkan racun tersebut dengan kepemilikan terdakwa.[7]

Rasionalisasi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis kesesuaian penggunaan *circumstance evidence* dengan prinsip kepastian hukum di Indonesia. Kajian terdahulu lebih banyak membahas pembuktian secara umum atau penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem common law, sehingga penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan kajian pada konteks hukum acara pidana Indonesia yang bercorak civil law. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip kepastian hukum dalam penggunaan *circumstance evidence* pada perkara pembunuhan berencana serta mengevaluasi praktik peradilan dalam menafsirkan alat bukti ini, khususnya ketika terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana dan manfaat praktis bagi penegak hukum agar penerapan *circumstance evidence* tetap berada dalam koridor asas legalitas dan keadilan substantif.

---

[5] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2021, hlm. 122–123.
[6] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, 2010, hlm. 73.
[7] Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, terutama KUHAP, KUHP, dan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas dan doktrin hukum yang berhubungan dengan prinsip kepastian hukum serta penggunaan *circumstance evidence* dalam perkara pembunuhan berencana. Subjek penelitian difokuskan pada norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan, dengan studi kasus utama Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit yang mencerminkan kekosongan hukum terkait pengaturan alat bukti tidak langsung di Indonesia. Data dikumpulkan melalui inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk menafsirkan norma, menilai penerapan prinsip hukum dalam praktik peradilan, dan menyimpulkan kesesuaian penggunaan *circumstance evidence* dengan prinsip kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum terhadap penggunaan *circumstance evidence* pada perkara pembunuhan berencana di Indonesia menghadapi permasalahan mendasar terkait dasar hukum. KUHAP melalui Pasal 184 ayat (1) hanya mengakui lima jenis alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tanpa mencantumkan *circumstance evidence* secara eksplisit.[8] Penggunaan bukti yang tidak diatur secara jelas menimbulkan potensi pelanggaran asas legalitas, membuka peluang terjadinya ketidakpastian hukum, dan memberikan celah bagi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, praktik peradilan telah memanfaatkan bukti tidak langsung ini untuk memperkuat pembuktian dengan menempatkannya sebagai bagian dari alat bukti petunjuk yang sah menurut Pasal

[8] Moeljatno, S.H., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2021, hlm. 122–123.

188 ayat (2) KUHAP.[9] Dalam kerangka ini, *circumstance evidence* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, serta disusun dalam suatu pola logis yang saling berkaitan sehingga dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum.

Penelaahan terhadap Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit mengungkap bahwa perkara ini tidak menghadirkan saksi mata dan tidak ditemukan barang bukti fisik yang secara langsung mengaitkan terdakwa dengan kematian korban. Majelis hakim kemudian menyusun konstruksi pembuktian melalui rangkaian bukti tidak langsung, seperti keterangan saksi testimonium de auditu, hasil visum et repertum yang membuktikan adanya racun disulfoton pada tubuh korban, pendapat ahli forensik yang menghubungkan racun tersebut dengan terdakwa, serta fakta tambahan berupa keberadaan terdakwa bersama korban menjelang kematian dan motif perselisihan pribadi.[10] Keseluruhan fakta tersebut diolah melalui penalaran logis sehingga membentuk keyakinan hukum yang rasional dan memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya minimal dua alat bukti sah untuk menyatakan seseorang bersalah.[11]

Penggunaan *circumstance evidence* dalam konteks ini dibenarkan selama tetap berada dalam koridor asas legalitas. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP, bukti tidak langsung dapat dipersamakan dengan alat bukti petunjuk sepanjang bersumber dari alat bukti yang sah dan dianalisis secara logis serta bertanggung jawab. Apabila terjadi kekosongan hukum, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak diperkenankan menolak mengadili perkara.[12] Di sinilah peran judge-made law memperoleh legitimasi, karena melalui interpretasi hukum yang sah, hakim dapat membentuk norma baru lewat yurisprudensi tanpa melanggar asas legalitas.

Praktik ini juga memiliki landasan teoretis yang kuat. P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa petunjuk dapat dibangun dari keterkaitan logis antara fakta-

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (2).
[10] Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit.
[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.
[12] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

fakta yang telah terbukti, walaupun tidak disaksikan langsung oleh saksi mata.[13] Yurisprudensi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst (kasus Jessica Kumala Wongso) juga memperlihatkan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung—seperti rekaman CCTV, kesaksian, dan hasil uji laboratorium—untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh.[14]

Dengan demikian, *circumstance evidence* yang digunakan secara kritis dan ditempatkan dalam kerangka asas legalitas bukan hanya dapat diterima dalam pembuktian perkara pidana, tetapi juga berperan mengisi kekosongan hukum dan menjaga prinsip kepastian hukum. Hakim dalam penerapannya harus menyusun hubungan antara fakta dan norma secara sistematis, memastikan terpenuhinya minimal dua alat bukti sah, dan membangun keyakinan berdasarkan penalaran yang objektif. Dengan cara ini, penggunaan bukti tidak langsung dapat tetap sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mewujudkan kebenaran materiil yang adil dan pasti.

KESIMPULAN

Penerapan *circumstance evidence* dalam pembuktian perkara pidana, khususnya pembunuhan berencana, menimbulkan tantangan terhadap asas legalitas karena bentuk alat bukti ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, penggunaannya tetap dapat dibenarkan sepanjang ditafsirkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk yang bersumber dari alat bukti sah lainnya dan diolah secara logis, sistematis, serta bertanggung jawab. Penempatan *circumstance evidence* dalam kerangka tersebut tidak hanya menghindarkan pelanggaran asas legalitas, tetapi juga memastikan bahwa pembuktian tetap berada dalam batas koridor hukum acara pidana.

Dalam kondisi kekosongan hukum, hakim tidak diperkenankan menolak mengadili suatu perkara, melainkan wajib melakukan penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

[13] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022, hlm. 192.
[14] Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Kekuasaan Kehakiman. Pada titik inilah konsep judge-made law memperoleh legitimasi, karena melalui interpretasi hukum yang sah, hakim dapat membentuk norma baru yang bersifat mengikat melalui yurisprudensi, tanpa menyimpang dari prinsip legalitas. Pendekatan ini justru memperkuat asas legalitas dalam praktik, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hamzah, A. (2023). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, M. Y. (2023). *Karakteristik hukum dagang sebagai hak kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.